



PUTUSAN

NOMOR : 482/PDT/2018/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ROSMAIDA SIRAIT Tempat tanggal lahir Porsea 17 Januari 1958 ,Umur 58 tahun, Agama Kristen, Jenis kelamin perempuan ,Pekerjaan Karyawati, beralamat di Komplek Kavling DKI Blok D.5 Nomor.2, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

LAWAN

- 1. MENDRYK M. SILAEN., SE., SH:** Tempat tanggal lahir Medan 06 Juni 1956, umur 60 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wartawan, beralamat di Jl.Lancar IV No. 24 Rt.016 Rw.017 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran ,Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Alfra Tamas Girsang.SH dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada SESA Law Firm, beralamat di Komplek Ruko Cempaka Mas Blok L No.3 Jl. Let Jend Suprpto Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;
- 2. BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR:** beralamat di Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, Cakung Rw.8 Jakarta Timur, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 482/PEN/PDT/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 6 Juli 2017 Nomor 469/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Hal 1 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang; bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 18 Nopember 2016 dibawah Register Nomor: 469/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dahulu merupakan pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Nopember 1981 di Jakarta sesuai dengan kutipan akta Akta Perkawinan Nomor: 2783/G/1981 pada tanggal 23 Desember 1981 yang telah didaftarkan pada Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta **(Bukti P-1)**.
2. Bahwa hubungan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah PUTUS karena Perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 206/PDT.G/2001/PN. JKT.TIM tanggal 03 Desember 2001 **(Bukti P-2)** jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 176/PDT/2001/PT.DKI tanggal 26 Juni 2002 **(Bukti P-3)**.
3. Bahwa selama dalam hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki harta bersama berupa tanah yang diperoleh dengan cara pemindahan dan penyerahan hak sesuai dengan akta nomor : 59 tertanggal 11 september 1982 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Yetty Taher, SH **(Bukti P-4)**
4. Bahwa TURUT TERGUGAT (dahulu Kantor Agraria Wilayah Jakarta Timur) menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 80/Malaka atas nama pemegang hak Mandri Silaen dalam hal ini adalah PENGUGAT. Dalam sertipikat dijelaskan bahwa tanah tersebut berada di Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M², atas nama MANDRI SILAEN **(Bukti P-5)**.
5. Bahwa dalam Surat Ukur Sementara Nomor : 1869/1985 Gambar situasi Nomor 4914/1996 yang diterbitkan pada tanggal 24 september 1996 dijelaskan bahwa tanda-tanda batas : tembok a-b, c-d dan d-a yang berdiri dalam persil. Tanda-tanda batas menurut peraturan menteri Agraria No.8/1961 tidak perlu dipasang oleh karena tembok-tembok tersebut diatas sudah mencukupi **(vide Bukti P-5)**
6. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 80/Malaka sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 **(vide Bukti P-5)** telah diubah status nya oleh TURUT

Hal 2 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor :2987 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Malaka Sari an. Mendri Silaen, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi dengan Luas 90 M² (sembilan pulu meter persegi) dan luas bangunan 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) **(Bukti P-6)**

7. Bahwa sebelum Majelis Hakim pada tingkat Kasasi memberikan putusan atas permohonan Kasasi TERGUGAT terhadap Putusan Nomor 176/Pdt/2001/PT.DKI jo 206/PDT.G/2001/PN. JKT.TIM. Penggugat dan Tergugat membuat KESEPAKATAN PRINSIP DAMAI HARTA GONO-GINI dihadapan Notaris Bangkit Robet Gultom, SH tanggal 14 Maret 2003 bertempat di Jl. Prof. Dr.Hamka No.3, Kodya Tangerang, yang pada intinya PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menjual Harta Bersama yaitu 1 (satu) unit Rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor :2987 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Malaka Sari an. Mendrik Silaen, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi dengan Luas 90 M² (sembilan pulu meter persegi) dan luas bangunan 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) **(Bukti P-7)**

8. Bahwa sampai dengan Majelis hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa dan memutuskan Permohonan Kasasi dari TERGUGAT dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1699 K/PDT/2003 tanggal 15 Nopember 2006 **(Bukti P-8)** sampai dengan diterbitkannya Akta Perceraian Nomor: 577/II/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **(Bukti P-9)** TERGUGAT belum melaksanakan apa yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Kesepakatan Harta Bersama yang dibuat dihadapan Notaris Bangkit Robert Gultom, SH **(vide Bukti P-7)** Sehingga tindakan TERGUGAT tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahwa Tindakan TERGUGAT tidak menunjukan itikad baik yang tertuang dalam **pasal 1338 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan :**

(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(2) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

9. Bahwa berdasarkan atas Sertifikat Hak Pakai Nomor : 80 dan Surat Ukur Nomor : 1869/1985 Gambar situasi Nomor 4914/1996 yang diterbitkan pada

Hal 3 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 september 1996 disebutkan bahwa batas-batas tanah yang menjadi harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang berada di Wilayah Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Malaka Perkav.P.TB.DKI. Blok.D.5 (Phase I) Kav. No.2 Peta : Lembar 5 kotakG/2 dan L.P. DKI. Lembar No. 62/42 kt.b/3 menjelaskan keadaan tanah merupakan suatu pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah rumah (**vide Bukti P-5**);

10. Bahwa dalam Surat Ukur Nomor : 1869/1985 Gambar situasi Nomor 4914/1996 yang diterbitkan pada tanggal 24 september 1996 dijelaskan bahwa tanda-tanda batas : tembok a-b, c-d dan d-a yang berdiri dalam persil . tanda-tanda batas menurut peraturan menteri Agraria No.8/1961 tidak perlu dipasang oleh karena tembok-tembok tersebut diatas sudah mencukupi (**vide Bukti P-5**)

11. Bahwa objek gugatan harta bersama dalam perkara a quo, yaitu tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 80 dan Surat Ukur Nomor : 1869/1985 Gambar situasi Nomor 4914/1996 yang diterbitkan pada tanggal 24 september 1996 tersebut diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT ketika masih dalam ikatan perkawinan. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1981 di Jakarta sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 2783/G/1981(**vide Bukti P-1**)

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama. Dengan demikian PENGUGAT berpendapat bahwa Sertifikat Hak Pakai No : 80 tahun 1996 dengan gambar situasi Nomor 4914/1996 yang diterbitkan pada tanggal 24 september 1996 sebagaimana yang telah diubah oleh TURUT TERGUGAT menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor :2987 yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Malaka Sari an. Mendrik Silaen, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi dengan Luas 90 M² (sembilan puluh meter persegi) dan luas bangunan 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi)

13. Bahwa setelah hubungan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian serta objek Gugatan Harta Bersama berupa tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dikuasai TERGUGAT maka untuk mendapatkan informasi tentang status kepemilikan tersebut, penggugat melayangkan Surat Nomor : 32/SESA-MMS/SP/IX/2016 tertanggal 29 september 2016 perihal : konfirmasi status perubahan Sertipikat

Hal 4 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Pakai Nomor 80/Malaka atasnama Mendri Silaen (Penggugat) kepada Badan Pertanahan Nasioanal Kota Adminitrasi Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat **(Bukti P-10.1)**

14. Bahwa TURUT TERGUGAT, melalui Suratnya Nomor : 1715/7.31.75/XI/2016 tertanggal 2 Nopember 2016 menyampaikan Konfirmasi Status Perubahan Hak Pakai Nomor 80/Malaka dan pada surat tersebut Turut Tergugat menerangkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan 2087/Malaka Sari yang terletak di Perkavlingan PTB DKI Blok D.5 (Phase I) Kav. No.2 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit, Kota Adminitrasi Jakarta Timur Tanah Negara bekas Hak Pakai No.80/Malaka, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 luas : 90 M², tercatat atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 1996 **(Bukti P-10.2)**

15. Bahwa TURUT TERGUGAT membenarkan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan 2087/Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur adalah bekas Hak Pakai No.80/Malaka, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2-9-1996 No.4914/1996 Luas : 90 M² tercatat atas nama Mendri Silaen, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi yang diterbitkan pada tanggal 24 September 1996;

16. Bahwa TURUT TERGUGAT pada Surat Nomor : 1715/7.31.75/XI/2016 tertanggal 2 Nopember 2016 yang disampaikan kepada Penggugat membenarkan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan 2087/Malaka Sari yang terletak di Perkavlingan PTB DKI Blok D.5 (Phase I) Kav. No.2 Kelurahan Malaka Sari telah dihapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 6628 Kelurahan Malaka Sari dicatat pada tanggal 2 oktober 2014 **(vide Bukti P-10.2)**

17. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Prinsip Damai Gonogini, Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2016 menyampaikan Surat Undangan Nomor : 17/SESA-MMS/SP/VIII/2016 kepada Tergugat untuk melaksanakan Penyelesaian Harta Gonogini, yang pada intinya Penggugat mengharapkan adanya itikad baik dari Tergugat dalam menyelesaikannya, namun sampai dengan Gugatan Harta Bersama ini diajukan, Tergugat tidak meresponi Undangan Penyelesaian yang disampaikan oleh Penggugat.sampai waktu yang ditentukan TERGUGAT tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bahwa Tindakan TERGUGAT tidak menunjukan itikad baik yang tertuang dalam ***pasal 1338 ayat 1 dan ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan :***

Hal 5 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(4) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

18. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sudah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan Harta Gonogini, Penggugat menduga bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan 2087/Malaka Sari yang terletak di Perkavlingan PTB DKI Blok D.5 (Phase I) Kav. No.2 Kelurahan Malaka Sari sebagaimana oleh Turut Tergugat telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 6628 Kelurahan Malaka Sari dicatat pada tanggal 2 oktober 2014 dapat dialihkan oleh TERGUGAT kepada pihak ketiga ataupun pihak lain, maka Penggugat meminta Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menetapkan sita jaminan atas Sertipikat Hak Milik No.6628/Kelurahan Malaka Sari

19. Bahwa harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menurut Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sedangkan Pasal 36 (1), UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama, "suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Dikarenakan harta tersebut adalah harta bersama, maka PENGGUGAT sangat berkeinginan supaya dilakukan sita marital (*maritaal beslag*), dan sita harta bersama, sesuai ketentuan HIR Pasal 197 ayat 9 dan Pasal 199, Rbg Pasal 212, dan Pasal 214. Tindakan penyitaan di atas, menurut M. Yahya Harahap merupakan tindakan hukum yang sangat "eksepsional" atau tindakan hukum pengecualian, karena penerapannya harus dilakukan oleh Pengadilan dengan segala pertimbangan secara hati-hati, karena seolah-olah TERGUGAT sudah dijatuhi hukuman sebelum putusan dijatuhkan, sebagaimana secara tersirat dinyatakan pada Pasal 227 HIR atau Pasal 261 RBg, bahwa sebelum putusan dijatuhkan kepada TERGUGAT atau sebelum putusan yang menghukumnya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, TERGUGAT telah dihukum dan dinyatakan bersalah dengan jalan menyita harta kekayaannya

Sedangkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, "bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan PENGGUGAT atau TERGUGAT, pengadilan dapat: (c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak istri".

20. Bahwa menurut PENGUGAT, tindakan pendahuluan untuk melakukan sita marital sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 adalah untuk menjamin terpeliharanya harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini juga berkesesuaian dengan pendapat *Retno Wulan Sutantioyang menyatakan Sita Marital adalah: Sita yang di mohonkan oleh pihak istri terhadap barang-barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar supaya selama proses berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suami.*

Berdasarkan atas dalil-dalil yang disampaikan diatas, PENGUGAT memohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus Perkara ini terlebih dahulu mengambil putusan sela/provisi dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGUGAT
2. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014 adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014 Dalam sita marital (Marital Beslag) Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hal 7 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk melaksanakan sita marital atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014 Dalam sita marital (Marital Beslag) Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dahulu merupakan Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Nopember 1981 di Jakarta sesuai dengan kutipan akta Akta Perkawinan Nomor: 2783/G/1981 pada tanggal 23 Desember 1981 yang telah didaftarkan pada Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta.
2. Bahwa selama masa pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. REYNOL ABIDAN SILAEN, anak laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Oktober 1982.
 - b. ERWIN JULIAN'S PUTRA, anak laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 01 Juli 1984.
 - c. REINY ERWINA SOESILAWATI SILAEN, anak perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1987 (**Bukti P-11**)
3. Bahwa hubungan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah PUTUS karena Perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 206/PDT.G/2001/PN. JKT.TIM tanggal 03 Desember 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 176/PDT/2001/PT.DKI tanggal 26 Juni 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1699 K/PDT/2003 tanggal 15 Nopember 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 577/II/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Bahwa pada halaman 11 (sebelas), Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 206/PDT.G/2001/PN. JKT.TIM tanggal 03 Desember 2001

Hal 8 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.....
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (MENDRIK SILAEN, SMHK, SE) DENGAN Tergugat (ROSMAIDA SIRAIT) yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1981 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 2783/G/1981, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;.....
 3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu:
 - a. REYNOLD ABIDAN SILAEN, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1982 (vide surat produk P-4)
 - b. ERWIN JULIAN'S PUTRA SILAEN, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 1984 (vide surat produk P-5)
 - c. REINY ERWINA SOESILAWATI SILAEN, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1987 (vide surat produk P-6)
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuknya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;.....
 5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
5. Bahwa Majelis Hakim dalam tingkat banding dalam putusannya pada halaman 4 (empat) Putusan Nomor : 176/PDT/2001/PT.DKI tanggal 26 Juni 2002 memutuskan

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 Desember 2001 No. 206/Pdt/G/2001/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat kasasi, yang memeriksa dan memutus Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi, dalam Putusan Nomor : 1699 K/PDT/2003 tanggal 15 Nopember 2006 pada halaman 6 (enam) memutuskan,

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : ROSMAIDA SIRAIT TERSEBUT;
- Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

7. Bahwa selama dalam Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai harta bersama Tanah dan Bangunan yang terletak di :

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014 Dalam sita marital (Marital Beslag) Pengadilan Negeri Jakarta Timur

8. Bahwa Tanah Bangunan tersebut diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT, masih dalam ikatan perkawinan. PENGUGAT dan TERGUGAT menikah di Jakarta, dan dicatatkan Pada Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, sesuai dengan kutipan dalam Akta Kutipan Perkawinan No. 2783/G/1981 tanggal 23 Desember 1981 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 206/PDT.G/2001/PN. JKT.TIM tanggal 03 Desember 2001 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 176/PDT/2001/PT.DKI tanggal 26 Juni 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1699 K/PDT/2003 tanggal 15 Nopember 2006 sesuai dengan kutipan Akta Perceraian Nomor: 577/II/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga hemat kami perolehan harta tersebut masih dalam perkawinan dan menjadi harta bersama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur "(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" Pasal 37 UU RI No. 1 Tahun

Hal 10 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan, mengatur "Bila Perkawinan Putus Karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."

9. Bahwa terkait ketentuan Pasal 37 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beragama Kristen patuh dan tunduk kepada KUHPerdara. Sesuai dengan aturan dalam Bab XIV, Ketentuan Peralihan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang ini maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijken Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974, tidak menetapkan besarnya bagian masing-masing yang menjadi hak PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karena itu masih relevan untuk diberlakukan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara, yang mengatur "Setelah bubarnya persatuan, harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu".

10. Bahwa dikarenakan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan masing-masing terletak di:

- *Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087, Sertifikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014.*

Adalah harta yang diperoleh dalam masa ikatan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka harus diputuskan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

11. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat kesepakatan berupa Akta Kesepakatan Prinsip Damai Harta Gono-Gini Nomor 67 tertanggal 14

Hal 11 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2003 dihadapan Notaris-Pejabat Pembuat Akte Tanah Bangkit Robert Gultom, S.H dimana PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama dengan TERGUGAT sebagai Pihak Kedua. Dalam Pasal 2 Akta Kesepakatan Prinsip Damai Harta Gono-Gini Nomor: 67 tertanggal 14 maret 2003 dihadapan Notaris-Pejabat Pembuat Akte Tanah Bangkit Robert Gultom, S.H, mengenai penjualan satu unit rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan penjualan satu unit rumah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 2

- *"Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk menjual Harta Bersama (Harta Gono-Gini) berupa 1 (satu) Unit Rumah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 2087 yang terletak di Provinsi Khusus Daerah Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Malaka Sari atas nama MENDRIK SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, dengan luas 90 M² (Sembilan puluh meter persegi) dan bangunan sebuah rumah seluas 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) (tingkat) dan hasil penjualan rumah tersebut akan dibagi kedua belah pihak masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu 50% (lima puluh persen) untuk bagian Pihak Pertama dan 50% (lima puluh persen) untuk bagian Pihak Kedua setelah dipotong jasa pengacara yang besarnya telah disepakati sebelumnya"*
- *"Bahwa kedua belah pihak harus berusaha dengan hati yang jujur agar tanah dan rumah gono-gini tersebut dapat terjual dengan harga yang layak (sesuai dengan harga pasar yang berlaku di tempat itu) sehingga pembagian yang telah ditentukan diatas dapat terlaksana dengan baik."*
- *"Bahwa pembagian harta gono-gini dapat dinyatakan selesai, apabila kedua belah pihak telah mendapat bagiannya masing-masing yang dibuktikan dengan tanda terima bagian masing-masing dihadapan saksi-saksi"*

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Akta Kesepakatan Prinsip Damai Harta Gono-Gini Nomor 67 tertanggal 14 Maret 2003, mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT karena telah memenuhi Unsur-Unsur yang dimuat dalam **pasal 1320 KUHperdata yang menyatakan**

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. **sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- b. **kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- c. **suatu hal tertentu;**
- d. **suatu sebab yang halal.**

Hal 12 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087, Sertifikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014.

Yang merupakan harta PENGUGAT dan TERGUGAT, maka ditetapkan dan diputuskan masing-masing 50% (lima puluh per seratus) dari kedua bidang tanah tersebut adalah hak PENGUGAT dan TERGUGAT. Dan apabila kedua harta tersebut dijual, maka PENGUGAT memperoleh 50% (lima puluh per seratus) dan TERGUGAT memperoleh 50% (lima puluh per seratus), sesuai dengan Pasal 2, Akta Kesepakatan Prinsip Damai Harta Gono-Gini Nomor 67 tertanggal 14 Maret 2003 dihadapan Notaris-Pejabat Pembuat Akte Tanah Bangkit Robert Gultom, S.H.

13. Bahwa setelah Putus karena Perceraian, TERGUGAT telah membawa dan menyimpan seluruh dokumen atas Tanah dan Bangunan tersebut. Bahwa PENGUGAT sejak dahulu berkeinginan membicarakan secara baik-baik harta bersama dengan TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak bersedia bahkan TERGUGAT cenderung menguasai seluruh harta bersama. Padahal PENGUGAT sangat berkeinginan, untuk dan kepentingan anak-anak PENGUGAT sangat berkeinginan membangun silaturahmi dengan TERGUGAT, akan tetapi hal itu tidak terjadi, karena TERGUGAT tidak menunjukkan perilaku yang baik kepada PENGUGAT.

14. Bahwa ada kemungkinan, TERGUGAT tidak bersedia hadir untuk menandatangani Perjanjian pengalihan sebahagian hak PENGUGAT. TERGUGAT juga kemungkinan tidak akan bersedia menyerahkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga. Untuk itu mohon kepada pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat memerintahkan TERGUGAT untuk hadir dan menandatangani Pengalihan hak PENGUGAT kepada pihak lain. Atau menghukum TERGUGAT untuk membagi tanah dan bangunan objek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan fakta-fakta diatas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Hal 13 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGGUGAT
2. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dihapus dan dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014 adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dihapus dan dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014 Dalam sita marital (Marital Beslag) Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk melaksanakan sita marital atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5

Hal 14 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087, Sertifikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014 adalah Harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh dalam Ikatan Perkawinan:

3. Menetapkan Tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014 Dalam sita marital (Marital Beslag) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam sita marital (marital beslag), sampai perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014, adalah bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ dan Tergugat $\frac{1}{2}$.
5. Memerintahkan Tergugat untuk membagi Tanah dan Bangunan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan

Hal 15 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014, termasuk didalamnya hadir di hadapan Pejabat berwenang untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli.

6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk memamtuhi dan melaksanakan Putusan perkara a quo Pengadilan Negeri Jakarta Timur
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara a quo.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadila-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

Gugatan PENGGUGAT Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur)

1. Bahwa dalam surat Gugatan, PENGGUGAT tidak jelas apa yang menjadi dasar dibuatnya Gugatan, apakah gugatan tersebut adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrecht matige daud*)** karena berkaitan dengan gugatan mengenai Harta Gono Gini sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata atau Perbuatan WANPRESTASI karena TERGUGAT tidak melaksanakan perjanjian Kesepakatan Prinsip Damai Harta Gono Gini No. 67 tertanggal 14 Maret 2003 dihadapan Notaris/PPAT Bangkit Robert Gultom sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPer?
2. Bahwa PENGGUGAT pada dalil-dalil Gugatan menggabungkan antara PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan WANPRESTASI, yaitu :

A. Pada dalil No. 11 dalam Pokok Perkara yang nada intinya adalah "PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat kesepakatan berupa Akta Kesepakatan Prinsip Damai Harta Gono Gini Nomor 67 tertanggal 14 Maret 2003 dihadapan Notaris/PPAT Bangkir Robert Gultom, SH mengenai Penjualan unit rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT dst, Hal tersebut berarti sudah terjadi Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat hadapan Notaris/PPAT.

Hal 16 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



- B. Kemudian pada Dalil No. 13 dalam Pokok Perkara PENGUGAT menjelaskan “Bahwa setelah putus karena perceraian, TERGUGAT telah membawa dan menyimpan seluruh dokumen atas tanah dan Bangunan tersebut, bahwa PENGUGAT sejak dahulu berkeinginan membicarakan secara baik-baik harta bersama dengan TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT tidak bersedia bahkan TERGUGAT cenderung menguasai seluruh harta bersama dst Dalam tersebut memenuhi salah satu unsur dalam pasal 1365 KUHPer yaitu adanya suatu perbuatan TERGUGAT yang merugikan PENGUGAT.

Jadi dalil-dalil dalam Posita gugatan PENGUGAT menggabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi. Fakta tersebut menjadi kabur dan tidak jelas. (Obscur Libel).

3. Bahwa Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya tidak membenarkan adanya penggabungan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, diantaranya Putusan MA No. 1875 K Pdt/1984 Tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan aiasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Begitu juga dalam putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangannya iVIA menyatakan “Bahwa karena gugatan PENGUGAT menggabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka Gugatan menjadi kabur (Obscur Libel).

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan PENGUGAT, atau menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM PROVISI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dalam Provisi yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas TERGUGAT akui.
2. Bahwa sangatlah tidak beralasan apabila PENGUGAT pada poin 18 Khawatir apabila PENGUGAT akan mengalihkan Sertipikat Hak Milik No 6628/Malakasari tersebut kepada pihak ketiga, Karena PENGUGAT selalu memikirkan kepentingan anak - anak serta mengetahui bahwa hal tersebut tidaklah mungkin dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

Hal 17 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa justru TERGUGATlah yang khawatir apabila PENGGUGAT akan menjual/mengalihkan Sertipikat tersebut kepada pihak ketiga dikarenakan selama ini PENGGUGAT tidak pernah mau peduli terhadap keadaan rumah yang sudah rusak parah sehingga TERGUGAT mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk merenovasi rumah tersebut untuk keamanan dan kenyamanan anak-anak, Bahkan TERGUGAT juga mengurus surat-surat rumah yang Sertipikat Hak Pakai nya akan habis tahun 2015 lalu dan Meningkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik pada tahun 2014.
4. Bahwa pada point 17 dalam gugatan PENGGUGAT memang benar pernah ada undangan No. 17/SESA-MMS/SP/VIII/2016 yang mengundang TERGUGAT guna mediasi penyelesaian harta gono-gini, namun menurut TERGUGAT bahwa sangatlah wajar apabila rencana tersebut dibicarakan dengan ketiga anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga agar tidak menimbulkan kekecewaan dari ketiga anak tersebut akan tetapi PENGGUGAT tidak mau datang padahal yang diajak bertemu adalah mantan istri dan anak- anak kandungnya sendiri.
5. **Bahwa sangatlah tidak beralasan pada Point 19 TERGUGAT menggunakan dasar hukum Pasal 24 ayat (2) huruf C PP RI No 9 thn 1975 tentang Perkawinan untuk mengajukan sita jaminan yang mana isi dari pasal tersebut menyatakan “Bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan PENGGUGAT atau TERGUGAT pengadilan dapat,dst...”**Karena pasal tersebut menjelaskan mengenai proses gugatan perceraian yang masih berlangsung, sedangkan proses gugatan cerai PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
6. Bahwa juga sangat aneh apabila PENGGUGAT pada point 20 mengutip pendapat ahli hukum Retno Wulan Sutantio yang mengenai Sita jaminan yang menyatakan bahwa “Sita Marital adalah sita yang dimohonkan pihak istri terhadap barang-barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya....dst”. Sudah jelas dalam pendapat ahli hukum tersebut yang berhak melakukan permohonan Sita Jaminan adalah pihak Istri dalam hal ini adalah TERGUGAT, sedangkan PENGGUGAT adalah suami.

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Hal 18 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas TERGUGAT akui kebenarannya.:

1. Bahwa TERGUGAT Menolak dalil pada point 13 yang intinya “TERGUGAT telah membawa dan menyimpan seluruh dokumen atas tanah dan bangunan tersebut, dst” Faktanya adalah sejak dulu TERGUGAT selalu mempersilahkan PENGGUGAT untuk datang ke rumah membicarakan kesepakatan Prinsip Gono Gini, tetapi PENGGUGAT tidak pernah mau datang dengan berbagai alasan. TERGUGAT beranggapan bahwa sangatlah wajar apabila persoalan penjualan rumah dibicarakan dengan melibatkan anak-anak, Hal ini justru menunjukkan PENGGUGAT tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap anak-anak.
2. Bahwa justru PENGGUGAT lah yang tidak mau peduli dengan anak-anak karena sebagai orang tua sudah sepantasnya memberikan pendidikan, dan kesejahteraan terhadap anak-anaknya, sesuai dengan dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dari Mahkamah Agung No 1699 K/PDT/2003 tanggal 15 November 2006. namun pada faktanya bahwa PENGGUGAT tidak perhatian terhadap anak-anak, sehingga ketiga anak PENGGUGAT lebih memilih tinggal berasama TERGUGAT.
3. **Bahwa faktanya adalah justru TERGUGAT lah yang dirugikan oleh PENGGUGAT karena sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi No 1699 K/PDT/2003 tanggal 15 November 2006 (putusan perceraian berkekuatan hukum tetap PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain pada tahun 2002 bahkan PENGGUGAT juga telah memiliki seorang anak perempuan pada tahun 2003 sehingga PENGGUGAT tega meninggalkan anak-anak dan tidak memperdulikan pendidikan dan kesejahteraan ketiga anaknya, sehingga TERGUGAT lah yang berjuang bekerja untuk menyekolahkan dan membiayai anak-anaknya.**
4. Bahwa pernah disuatu kesempatan ditahun 2007 saat bertemu dengan anak-anak dan TERGUGAT, PENGGUGAT pernah menyampaikan bahwa rumah tersebut tidak akan dijual melainkan akan diberikan kepada anak-anak, dan pada saat itu TERGUGAT setuju dengan alasan rumah tersebut mempunyai nilai historikal untuk keluarga akan tetapi ternyata omongan tersebut adalah hanya kebohongan dari PENGGUGAT sendiri.
5. Bahwa sangatlah wajar apabila TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk membagi bagian dari rumah tersebut sebagian yaitu untuk

Hal 19 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 1/3 bagian, TERGUGAT 1/3 bagian, dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebesar 1/3 bagian yang bernama RENOLD ABIDAN, ERWIN JULIANS PUTRA, RENI ERWINA SUSILAWATI, karena rumah tersebut memiliki nilai historikal yang tinggi bagi keluarga walaupun kondisi kedua orang tuanya saat ini sudah berpisah dan PENGGUGAT juga pernah berjanji untuk memberikan rumah tersebut kepada anak-anaknya.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan PROVISI PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan permohonan TERGUGAT untuk membagi hasil penjualan rumah yang terletak di Kav PTB DKI D5 (Phase 1) Kav No2 seluas 90 m², Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Malakasari, Jakarta Timur atas nama Mendri Silaen dengan Sertifikat Hak Milik No. 6628/Malakasari kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama RENOLD ABIDAN, ERWIN JULIANS PUTRA, RENI ERWINA sebesar 1/3 bagian.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal 20 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Juli 2017, Nomor 469/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama Mendri Silaen, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087, Sertifikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014 adalah Harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam Ikatan Perkawinan;
3. Menyatakan Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6628 dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014, adalah bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ dan Tergugat $\frac{1}{2}$.
4. Menghukum Tergugat untuk membagi Tanah dan Bangunan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Malaka Sari, Kelurahan Duren Sawit, beralamat PerKavling PTB DKI D5 (Phase I) Kav. No. 2 seluas 90 M2, atas nama MENDRI SILAEN, Sarjana Muda Hukum, Sarjana Ekonomi, sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 80, Gambar Situasi Nomor : 4914/1996 diterbitkan pada tanggal 24 September 1996 sebagaimana telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2087 dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 6628

Hal 21 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada tanggal 02 Oktober 2014, termasuk didalamnya hadir di hadapan Pejabat berwenang untuk menandatangani Perjanjian Jual Beli.

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.251.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Tergugat pada tanggal 19 Juli 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Juli 2017 Nomor 469/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tersebut.
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2017 kepada Penggugat, kepada Turut Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2017, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Memori banding dari Tergugat tertanggal 15 Agustus 2017, yang diterima di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Agustus 2017 dan telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 7 September 2017, Kepada Turut Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2017 ;
4. Kontra memori banding dari Penggugat tertanggal 18 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Oktober 2017, dan telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2018, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Hal 22 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 6 Juli 2017, Pembanding semula Tergugat menyatakan banding pada tanggal 19 Juli 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya mengatakan bahwa penggabungan antara dalil gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidaklah obscur libel, padahal mahkamah Agung (MA) dalam putusannya tidak membenarkan adanya penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan mendasarkan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon banding ;
3. Bahwa majelis Hkim Tingkat Pertama juga telah keliru dengan mempertimbangkan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon banding/dahulu Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pembanding/dahulu Tergugat .
2. Bahwa Termohon banding/dahulu Penggugat menolak secara tegas dalam memori banding Pemohon banding/dahulu Tergugat tertanggal 15 Agustus 2017.
3. Bahwa berdasarkan Dokrin, Yurisprudensi dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Termohon banding/dahulu Penggugat dalam dalilnya pada dasarnya adalah gugatan wanprestasi atas kesepakatan prinsip Damai Harta Gono Gini Nomor 67 tertanggal 14 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Bangkit Gultom,SH sebagaimana bukti Termohon banding/dahulu Penggugat Bukti P-6, akan tetapi dalam pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara aquo melekat perbuatan melawan hukum dalam hal pemohon banding/ dahulu Tergugat tidak menyerahkan apa yang menjadi bagian Termohon banding/dahulu Penggugat dan terus menguasai rumah tersebut sampai saat ini ;

Hal 23 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 469/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Juli 2017, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 469/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan yang amarnya akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 469/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 6 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, 1 Oktober 2018** oleh kami

Hal 24 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTER SIREGAR.,S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF., S.H., M.Hum** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN,S.H.,M.H** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 482/Pen/Pdt/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 4 Oktober 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **F. ADRIANA PARAPAT.,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMAD YUSUF.,S.H., M.Hum

ESTER SIREGAR.,S.H.,M.H

DANIEL DALLE PAIRUNAN.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

F. ADRIANA PARAPAT.,S.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 25 Put. No. 482/ Pdt/2018/PT.DKI